

## PROBLEMATIKA HUKUM LGBT DAN AKIBATNYA: STUDI PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG

### Oyoh Bariah

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id

### Iwan Hermawan

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: Iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

### Anggi Ramdania Hermawan

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: aramdhaniah39@gmail.com

Received	Revised	Accepted
4 Juni 2022	1 Juli 2022	15 Juli 2022

## LGBT LEGAL PROBLEMS AND THEIR CONSEQUENCES: A STUDY OF COMMUNITY PERCEPTIONS IN KARAWANG REGENCY

### Abstract

LGBT is an act of deviation that violates Islamic law, sunnatullah, and positive law. LGBT is also a criminal act (jarimah) and a very big sin and punishment can be applied, just like the punishment that Allah SWT inflicted on the people of Lut. In addition, there are also violations of this behavior, there are those who state that LGBT is a behavior that violates the law, and there are also those who fight for the rights of LGBT people to be legal. Karawang Regency is one of the areas where the LGBT community is found. Based on the information obtained, the LGBT community moves online. Therefore, this research is aimed at analyzing the perception and understanding of the people of Karawang Regency regarding LGBT issues comprehensively, using qualitative descriptive methods through in-depth interviews and widely distributed questionnaires. The results of the study explain that the perception and understanding of the people of Karawang regency about LGBT leads to the perception and understanding that should be, which is in accordance with the view of Islamic law. The public understands that LGBT is a sexual deviation, LGBT is categorized as an act of fahisyah and jarimah, possession and ta'zir for LGBT actors, as a result it can cause various diseases and damage the order of social life.

**Keywords:** LGBT, Islamic law, and public perception.

### Abstrak

LGBT merupakan tindakan penyimpangan seksual yang melanggar hukum Islam, sunnatullah, dan hukum positif. LGBT juga bentuk perilaku tindak pidana (jarimah) dan dosa yang amat besar serta dapat mendatangkan azab, sebagaimana azab yang Allah SWT timpakan pada kaum Luth. Selain itu, terdapat kontroversial terhadap perilaku ini, ada yang menyatakan bahwa LGBT merupakan perilaku yang melanggar berbagai hukum, dan ada pula yang memperjuangkan hak para LGBT agar legal secara hukum. Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah yang ditemukan terdapat komunitas LGBT didalamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, komunitas LGBT bergerak secara online. Maka, penelitian ditujukan Untuk menganalisis persepsi dan pemahaman masyarakat kabupaten Karawang terhadap isu LGBT secara komprehensif, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan angket disebar secara luas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi dan pemahaman masyarakat kabupaten Karawang tentang LGBT mengarah pada persepsi dan pemahaman yang seharusnya, yaitu sesuai dengan pandangan hukum Islam. Mayoritas masyarakat memahami LGBT merupakan penyimpangan seksual, LGBT dikategorikan sebagai perbuatan fahisyah dan jarimah, had dan ta'zir bagi pelaku LGBT, akibatnya dapat menimbulkan berbagai penyakit dan merusak tatanan kehidupan sosial.

**Kata kunci:** LGBT, hukum Islam, dan persepsi masyarakat.

### Pendahuluan

Di era global ini, kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai dan berbudi luhur dibenturkan pada paham-paham yang tidak sesuai dengan bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan positif dalam tatanan kehidupan bangsa. Nilai-nilai liberalisme masuk dan berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada tindakan dan aktivitas seksual individu. Keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang selanjutnya disebut LGBT seolah tidak dapat dielakkan. Istilah LGBT secara kultur digunakan terhadap orang yang berbeda dalam orientasi seksual dan identitas gender secara umum<sup>1</sup>. Sederhananya menurut Christiany Juditha<sup>2</sup>, LGBT adalah perilaku penyimpangan seksual, yang mana orientasi seksualnya adalah homoseksual (sejenis) seperti lesbian dan gay, kemudian identitas gendernya merupakan non-heteroseksual seperti biseksual dan transeksual/ transgender. Perilaku ini juga melanggar *sunnatullah* (hukum alam).

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang ramai diperbincangkan keberadaannya, yang bertentangan dengan berbagai nilai dan memiliki kelebihan dan kekurangan<sup>3</sup>. Sebagian masyarakat menganggap komunitas ini sebagai biang masalah sosial dan bahkan cenderung dianggap sebagai penyebar idealisme yang melanggar norma agama dan moral. Namun, ada juga yang menyambut dan menerima komunitas

---

<sup>1</sup> Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT* (Depok: Gema Insani, 2016), 11.

<sup>2</sup> "Realitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (lgbt) dalam majalah," *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara* 6 No.3 (2014): 26.

<sup>3</sup> Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 133.

LGBT dan memiliki pandangan yang berbeda bahwa tidak ada yang menginginkan berperilaku seperti LGBT atau tidak ingin menjadi LGBT.<sup>4</sup>

Pelarangan ruang kreatif bagi kaum LGBT merupakan pelanggaran HAM yang tidak tertuang dalam Pancasila. Bagi masyarakat yang mendukung komunitas LGBT menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng. Pandangan mereka didasarkan bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender lebih cenderung mengalami intoleransi, diskriminasi, pelecehan, dan ancaman kekerasan karena orientasi seksual mereka<sup>5</sup>. Penentang LGBT, di sisi lain, memiliki pandangan yang berbeda. Mereka cenderung “berat” dengan mengatakan bahwa Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa secara tegas melarang umatnya masuk dalam kategori cinta sesama jenis. Orang-orang LGBT, di sisi lain, berpendapat bahwa keberadaan mereka tidak boleh dikaitkan dengan kitab suci, dan bahwa mereka adalah yang lahir ke dunia atas kehendak Allah SWT.

Pandangan Islam mengenai LGBT sangat tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah penyimpangan seksual yang Allah sangat murka, karena melanggar hukum Islam, sunnatullah, juga kemanusiaan<sup>6</sup>. Oleh karenanya perlu adanya pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai akhlak karimah yang dibutuhkan oleh masyarakat kekinian terutama masyarakat di era industri 4.0 dan era Society 5.0 saat ini<sup>7</sup>. Hal ini ditegaskan oleh Muhsin Hendricks<sup>8</sup>, bahwa dalam perspektif *Maqosid As-syariah*, LGBT adalah perilaku yang merusak *Ad-din* (agama), *Al-Aql* (kecerdasan) dan *An-Nasl* (nasab). Perilaku-perilaku ini menurut Hasan Zaini<sup>9</sup> itu terjadi pada zaman Nabi Luth, dan Allah murka terhadap umat sodom untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang artinya “Sesungguhnya yang amat ditakuti, paling aku takuti atas umatku ialah perbuatan kaum luth” (HR. at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibnu Majah). Dalam Riwayat lain dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: “Jika laki-laki berhubungan kelamin dengan laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila Wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina (HR. Al-Baihaqi).

---

<sup>4</sup> José Fernando Serrano Amaya dan Oriol Ríos González, “Introduction to the Special Issue: Challenges of LGBT research in the 21st century,” *International Sociology* 34, no. 4 (2019): 371–381.

<sup>5</sup> Chatterjee Subhrajit, “Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations,” *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies* 1, no. 5 (2014): 137.

<sup>6</sup> Anan Bahrul Khoir, “LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 2.

<sup>7</sup> Iwan Hermawan, Andewi Suhartini, dan Nurwadjah Ahmad, “Modern Learning Methods at the Al-Wustho Islamic Boarding School Foundation Pabuaran Subang,” *Edukasia Islamika* 6, no. 1 (Juni 30, 2021): 111–129, diakses Agustus 18, 2021, <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/edukasiaislamika/article/view/4258>.

<sup>8</sup> “Islamic Texts : A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society,” *The Equal Rights Review* 5 (2010): 33.

<sup>9</sup> Zaini, Hasan “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 66.

Kendati Islam mengharamkan LGBT, tetapi di Indonesia pro-kontra terhadap isu LGBT belum menemukan titik terang<sup>10</sup>. Sikap masyarakat Indonesia terhadap perilaku LGBT, ada yang menolak keras, menerima bahkan memperjuangkan keberadaannya, dan banyak pula yang bersikap netral. Bagi masyarakat yang menolak karena LGBT bertentangan dengan agama, norma dan berakibat pada kerusakan terhadap keturunan.<sup>11</sup>

Melihat realitas hari ini, tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku LGBT tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana terjadi di Kabupaten Karawang. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Republika (republika.co.id), Para pelaku LGBT yang menyukai sesama jenis sebesar 2.7 % dari keseluruhan jumlah penduduk Karawang 2.37 juta orang. Dan terdapat tiga komunitas pecinta sesama jenis yang menggunakan media internet<sup>12</sup>. Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana dalam seminar bertajuk “Bahaya LGBT” yang digelar oleh STIKes Karisma Karawang, mengingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku LGBT yaitu HIV/ AIDS yang menjadi sebab kematian, kemudian terkait maraknya LGBT yang disebabkan oleh terbentuknya komunitas yang menjadi *carrier* bagi penyebaran perilaku menyimpang ini<sup>13</sup>. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dayat selaku Ketua DPD FPI Kabupaten Karawang dilansir pada laman Radar Karawang (radarkarawang.id), ia menyebutkan hal-hal terkait keberadaan kaum LGBT diantaranya perilaku LGBT yang melanggar syariat Islam dan batas kelaziman manusia secara fitrah, keberadaannya yang merupakan musibah dan bencana mental yang dapat merusak generasi ke generasi, dan mendesak pemerintah kabupaten Karawang untuk mengeluarkan Peraturan Bupati untuk pelarangannya<sup>14</sup>.

## Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi setiap individu untuk memahami baik perilaku LGBT terkait hukum agama dan proses pembelajaran ilmu, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan kehidupan seseorang melalui pendidikan. Pemahaman dan kemampuan itu penting. Padahal hakikat pendidikan adalah membentuk watak manusia melalui nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari norma, etika, adat dan agama. Untuk itu peneliti ingin mengkaji persepsi dan pemahaman masyarakat probelamtika LGBT dan konsekuensinya di wilayah Karawang Jawa Barat. Guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, penulis memakai pisau analisa *maqashid syari`ah* yg secara khusus adalah esensi kajian peraturan Islam. Kajian ini

---

<sup>10</sup> Ellisiah Uy Jocson dan Wisnu Adihartono, “A Comparative Analysis of the Status of Homosexual Men in Indonesia and the Philippines,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1 (2020): 280.

<sup>11</sup> Alexander J. Martos, Patrick A. Wilson, dan Ilan H. Meyer, “Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) health services in the United States: Origins, evolution, and contemporary landscape,” *PLoS ONE* 12, no. 7 (2017): 15.

<sup>12</sup> Ita Nina Winarsih, “Grup Gay asal Karawang Beranggotakan 6.000 Orang,” *REPUBLIKA.CO.ID* (Karawang, 2018).

<sup>13</sup> Karawangkab.go.id, “Prodi Keperawatan STIKes Karisma Gelar Seminar Bahaya LGBT,” *karawangkab.go.id*.

<sup>14</sup> Raka, “LGBT Belum Dilarang di Karawang,” *Radar Karawang* (Karawang, 2018).

termasuk pada kategori kajian kepustakaan yg dilengkapi menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis memakai pendekatan normatif (*maqashid syari'ah*) & analisis deksriptif. Sementara tujuan pada kajian ini mengetahui respon & persepsi warga karawang mengenai LGBT & membahas aturan LGBT pada kaca mata *maqashid syari'ah* & mekanisme mewujudkan kemaslahatan umat pada era globalisasi yg penuh tantangan & ketidak-pastian

## Hasil dan Pembahasan

### Makna dan Hukum LGBT dalam Islam

Singkatan LGBT adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender/ transeksual, arti dari istilah-istilah di atas sebagai berikut:

#### a. Lesbian dan Gay

Istilah lesbian dalam Islam disebut *Sihaq* (السحاق) yakni perempuan yang arah orientasi seksualnya kepada sesama jenis kelamin, atau perempuan yang menyukai sesama jenisnya secara fisik, seksual, maupun emosional<sup>15</sup>. Sedangkan, gay dalam Islam disebut *liwath* (اللوواط). Menurut Al-Mawardi *liwath* (اللوواط) adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan laki-laki lainnya<sup>16</sup>.

#### b. Biseksual

Biseksualitas dimaknai bahwa laki-laki atau perempuan yang memiliki ketertarikan secara seksual kepada pria dan wanita secara bersamaan atau berlainan waktu baik dari aspek emosional, intelektual dan atau seksual<sup>17</sup>.

#### c. Transgender/ Transeksual

Transgender diartikan dengan upaya seseorang untuk mengubah penampilan sehingga tampil beda dan dapat memiliki identitas sosial yang berlawanan dengan jenis kelamin aslinya.. Seorang transgender bisa saja mempunyai identitas sosial heteroseksual, biseksual, gay, atau bahkan aseksual, berbeda dengan transeksual yakni orang yang mengubah jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir secara biologis sehingga terjadi perubahan orientasi seks, kebiasaan hidup dan identitas sosialnya<sup>18</sup>.

LGBT dan orang yang sejenisnya, seperti waria, lesbian, homoseksual dan sebagainya, mereka termasuk kaum yang telah melanggar ketentuan dan aturan Allah SWT atas perbuatan kejinya akan mendapatkan adzab sebagaimana Allah menimpakan Adzab yang pedih kepada kaum Luth<sup>19</sup>.

Dalam Q.S. Al-A'raf (7:80-81) Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ  
شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

<sup>15</sup> Tri Ermayani, "LGBT Dalam Perspektif Islam," *Humanika* 17, no. 2 (2017): 154.

<sup>16</sup> M. R Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 18.

<sup>17</sup> H Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)" XI, no. 2 (2018): 103.

<sup>18</sup> Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, 154.

<sup>19</sup> Ermayani, "LGBT Dalam Perspektif Islam," 154.

“(80) Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. (81) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Selain itu, dalam hadits Rasulullah SAW bersabda,

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في الدبر (رواه أترمذى)

Rasulullah bersabda, “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan seks dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. al Tirmidzi dari ibn Abbas)

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda,

عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال (رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجه)

Artinya: Rasulullah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Berdasarkan dalil Alqur’an dan Hadis tersebut di atas, para Ulama fikih sepakat hukum homoseks haram, kaidah *fiqhiyah* juga mengatakan: “Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah”<sup>20</sup>.

### Sanksi LGBT dalam Hukum Islam

Menurut Imam Syafi’i bagi pelaku penyuka sesama jenis laki-laki yakni gay mereka dikenai sanksi *had* karena Perbuatan ini merupakan perbuatan keji dan tindakan baik pelakunya itu muhsan (sudah menikah) atau ghairu muhsan (belum menikah). Bagi Imam Syafi’i perilaku penyimpangan ini sama dengan zina, karena orang yang berbuat *liwath* termasuk orang yang telah hilang akal dan memiliki akhlak yang buruk. Sanksi hukum bagi pelaku *liwath* yang sudah menikah (*Muhsan*) dikenai hukum dilempar batu sampai mati atau dikenal dengan istilah *rajam*, adapun bagi gay yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dikenai hukuman cambuk. Terjadinya *liwath* dipersyaratkan 4 orang saksi yang menyaksikan kejadian tersebut sebagaimana ketentuan dalam hukum zina<sup>21</sup>.

Sementara ketentuan hukum bagi pelaku lesbian (*sihaq*) dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Syafi’i*, haram hukumnya perempuan mendatangi perempuan lainnya

<sup>20</sup> Huzaemah. T Yunggo, “Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Misykat* 03, no. 02 (2018): 25.

<sup>21</sup> Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).”

dan bagi mereka tidak dikenai sanksi hudud. Pendapat Mayoritas ulama kaum lesbian hanya dikenai sanksi dita'zir saja. Berbeda dengan pendapat Imam Malik hukuman perempuan tersebut dicambuk seratus kali. Sayyid Sabiq menafsirkan surah An-Nisa ayat 15-16 sebagaimana uraian berikut <sup>22</sup>:

- a. Para wanita lesbian pelaku perbuatan keji, yakni lesbian, wajib dihukum, dengan syarat 4 laki-laki sebagai saksi. Sanksi hukum ditahan di dalam rumah, antara keduanya harus dipisahkan. Waktu mereka ditahan hingga perempuan itu bertobat atau wafat.
- b. Para laki-laki homoseks pelaku perbuatan keji, juga wajib dikenai sanksi hukuman, dengan syarat mendatangkan 4 saksi laki-laki. Apabila mereka menyesal atas perbuatannya dan bertobat serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut sebelum dijatuhi hukuman pada mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari ketetapan hukuman yang telah ditetapkan atas perbuatannya tersebut.

Menurut Sarah MacCarthy dkk <sup>23</sup>, ketentuan hukum bagi para pelaku biseksual harus Menurut dilihat dari jenis kelamin pasangan dalam menyalurkan hasrat syahwatnya, sehingga jika seseorang itu homoseks, laki-laki menyalurkan hasrat seksualnya kepada jenis kelamin yang sama maka hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum gay (liwath) namu jika lesbian atau perempuan yang menyalurkan keinginan birahi dan syahwatnya kepada sesama jenis perempuan, maka hukumnya sama dengan ketentuan hukum lesbian <sup>24</sup>.

Terkait dengan hukum transgender atau transseksual, ulama mmengharamkan menyetujui secara mufakat bahwa perilaku transgender hukumnya haram, dikecualikan pada gaya gerak tubuh dan gaya bicara seseorang perilaku alamiah yang dibawa sejak lahir.. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada MUNAS ke-VIII menetapkan terdapat dua hukum transgender yang dijelaskan. Pertama, Pengubahan alat kelamin: alat kelamin lelaki atau perempuan yang diubah dari lelaki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan operasi ganti kelamin, ditetapkan haram dan tidak ada akibat hukum syariat Islam atas perbuatan tersebut. Kedua, Penyempurnaan alat kelamin: Bagi para waria yang menyempurnakan fungsi alat kelaminnya yang dominan melalui operasi diperbolehkan sehingga terdapat akibat dan implikasi hukum dari perbuatan penyempurnaan tersebut <sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Muh. Bahrul Afif, "Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)," *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185-189.

<sup>23</sup> "The time is now: Attention increases to transgender health in the United States but scientific knowledge gaps remain," *LGBT Health* 2, no. 4 (2015): 286.

<sup>24</sup> Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)," 104.

<sup>25</sup> septira Putri Mulyana Dkk., "Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 278.

### Akibat perilaku LGBT

Menurut Huzaemah T Yanggo <sup>26</sup>, dampak dari perilaku LGBT dapat menimbulkan bahaya baik secara pribadi sebagai pelaku penyimpangan, dan secara umum yang dapat mengakibatkan akibat buruk bidang kehidupan, antara lain:

- a. Kehidupan bermasyarakat yang penuh berkah dan rasa aman menjadi hilang disebabkan perilaku buruk LGBT
- b. Al-Qur'an menjelaskan bahwa akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia akan ditimpakan azab dan musibah bagi pelaku dosa tersebut dan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu, termasuk orang-orang beriman yang ada di dalamnya.
- c. wabah penyakit akan merajalela karena sebab perbuatan seks yang menyimpang.
- d. Perbuatan homoseksual merupakan amoral dan akhlak tercela, yang dapat mengakibatkan pada jiwa yang terguncang dan sel-sel syaraf melemah karena dampak dari pelampasan hawa nafsu pelaku homoseksual yang tidak semestinya.
- e. Dikucilkan dalam masyarakat.
- f. Kegiatan dan aktifitas pelaku lesbian dan gay yang berperan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga eksistensi mereka dikenal oleh masyarakat dapat mendorong melegalkan perilaku homoseksual dan terbentuknya aturan dan hukum, padahal secara jelas homoseksual melanggar aturan agama dan moral yang berlaku.
- g. Atas dasar dalih hak asasi manusia bahwa pelaku homoseksual adalah manusia yang dapat hidup di tengah masyarakat, pandangan semacam ini dapat menguabsh struktur kehidupan sosial sehingga masyarakat menerima dan dapat hidup berdampingan dengan mereka ( pelaku penyimpangan seksual) lainnya, padahal perbuatan tersebut merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindarkan.
- h. Homoseksual merupakan perbuatan keji dan munkar dan dapat menimbulkan merebaknya prostitusi dan kerugian secara ekonomi dan sosial.
- i. Perbuatan homoseksual dapat menghancurkan kehormatan, kesucian, dan kemuliaan laki-laki dan perempuan.
- j. Tindakan homoseksual dapat mengakibatkan terputusnya jalur perkembangbiakkan manusia (tidak adanya keturunan) sehingga jumlah penduduk berkurang.

Menurut Abdul Hamid Al-Qudah dalam Dacholfany dan Khoirurrijal <sup>27</sup>, menjelaskan dampak-dampak yang akan ditimbulkan perbuatan LGBT pada bidang kehidupan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam bidang kesehatan, 78% homoseksual terkena penyakit menular dan berakibat kematian.

---

<sup>26</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam," 22-23.

<sup>27</sup>Dacholfany, Ihsan, dan Khoirurrijal "Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat," *Nizham* 05, no. 01 (2016): 114.

- b. Dalam bidang sosial, pelaku homoseksual yang cenderung berganti-ganti pasangan akan menimbulkan keresahan bagi dirinya dan tidak bisa hidup tenang. Data penelitian menunjukkan lebih dari 500 orang homoseksual, 28% diantaranya berganti-ganti pasangan dengan lebih dari 1000 orang sepanjang hidupnya.
- c. Dalam bidang pendidikan, Para pelaku penyimpangan seksual tidak bisa melanjutkan pendidikan (putus sekolah) 5 kali lebih besar dari para pelajar pada umumnya karena merasa tidak nyaman dan aman
- d. Dalam bidang keamanan, jumlah populasi kaum homoseksual di Amerika Serikat anyalah 2 persen dari keseluruhan penduduk negara itu, akan tetapi 33% pelecehan seksual pada anak-anak di negeri itu disebabkan oleh kaum homoseksual. Sedangkan di Indonesia, melalui penelitian yang dilakukan oleh google dari tahun 2014-2016, terjadi 25 pembunuhan sadis dalam konteks pelaku atau korban dari kalangan kaum homoseksual.

### **Persepsi Masyarakat tentang LGBT dan akibatnya menurut Hukum Islam**

#### **a. Persepsi Masyarakat tentang Hukum LGBT dalam Islam**

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah perbuatan menyimpang dalam mekukan hubungan kelamin yang melampaui batas dan melanggar sunnatullah atau kodrat manusia. Perilaku LGBT ini di Indonesia merupakan perbuatan buruk yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum Islam dan hukum positif. Namun demikian, masyarakat Indonesi pada umumnya bahwa perilaku LGBT merupakan bentuk pelanggaran hukum baik hukum Islam dan hukum positif.<sup>28</sup>

Tingginya jumlah LGBT di kabupaten Karawang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui terhadap tindak penyimpangan seksual ini, serta masih terjadinya miss-konsepsi tentang perilaku ini di kalangan masyarakat kabupaten Karawang.

Hasil penelitian melalui wawancara dan angket, terkait pandangan masyarakat tentang LGBT yakni seluruh informan berpendapat bahwa LGBT ini merupakan perilaku penyimpangan seksual dan merupakan gangguan jiwa/penyakit mental yang sangat keji karena melanggar sunnatullah dan banyak mendatangkan kemudharatan yang mengancam seluruh umat manusia. Di dalam angket tertutup 88,9% dari responden menjawab bahwa LGBT adalah perilaku yang mengancam masyarakat. 77,8% dari responden menyatakan bahwa LGBT ini penyakit mental/gangguan jiwa. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Karawang sudah tidak tabu lagi dengan fenomena LGBT dan telah memahami poin-poin penting dari perilaku LGBT seperti LGBT adalah penyimpangan seksual, LGBT ini adalah penyakit mental atau gangguan jiwa, dan perilaku LGBT ini merupakan perilaku yang mengancam masyarakat. Adapun sebagian kecil masyarakat kabupaten Karawang yang menganggap bahwa LGBT ini bukan penyakit mental atau gangguan jiwa menunjukkan bahwa masih adanya keabu-abuan pemahaman tentang LGBT di kalangan masyarakat kabupaten Karawang, sebagian kecil lainnya

---

<sup>28</sup> Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," 138.

menganggap bahwa LGBT ini bukan perilaku yang mengancam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa masih ada kalangan masyarakat kabupaten Karawang yang menganggap bahwa fenomena LGBT ini tidak berdampak besar pada kehidupan bermasyarakat.

Persepsi terkait dengan hukum LGBT dalam Islam, seluruh informan menjawab bahwa perilaku ini haram, Al-qur'an menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasangan, laki-laki dengan perempuan dan bukan sejenis, bahkan Allah mengazab perilaku kaum Sodom yang melakukan hal itu. Selain itu LGBT ini juga melanggar hukum positif atau nilai-nilai yang ada di masyarakat yang mana yang dilanggar itu adalah bentuk sunatullah. Data angket menunjukkan 100% dari responden sepakat bahwa LGBT merupakan perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam. Sejumlah 88,9% menjawab setuju atas bahwa LGBT merupakan tindak seksual yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Data di atas menunjukkan Mayoritas masyarakat Karawang sangat memahami atas keharaman perbuatan LGBT serta perbuatan ini bertentangan dengan aturan dan hukum normatif masyarakat. Sementara itu pula ada sebagian kecil masyarakat kabupaten Karawang ada yang berangapan bahwa perbuatan LGBT ini bukan merupakan pelanggaran hukum dan tidak menabrak aturan dan nilai-nilai serta dan norma/hukum di Indonesia.

Adapun jawaban para responden tentang sangsi hukum terhadap para pelaku LGBT dalam aturan Islam, 58% dari responden menjawab hukumannya berupa hukum rajam yakni pelaku LGBT dilempari batu sampai meninggal, sebagian masyarakat menyatakan bahwa pelakunya telah berbuat dosa besar dan akan mendapatkan azab yang pedih seperti halnya yang dialami oleh kaum sodom yaitu kaum nabi Luth As.. Hasil jawaban responden di atas membuktikan bahwa mayoritas masyarakat kabupaten Karawang telah mengerti hukuman dan akibat hukum yang akan diterima bagi orang yang berbuat LGBT dan seluruh masyarakat pun memahami kisah kaum Sodom pada zaman Nabi Luth yang di azab oleh Allah SWT atas perbuatan seksual yang menyimpang.

Sedangkan data angket terbuka dengan memilih salah satu pilihan beserta alasan, jawaban responden kaitannya dengan sangsi kepada kaum LGBT di Indonesia menurut hukum Islam, 60% menjawab hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual LGBT *dirajam* dengan alasan bahwa perilaku tersebut amat keji dan hukuman *rajam* sangat sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan supaya jera terhadap penyimpangan yang dilakukannya. Adapun 40% dari responden memilih *dita'zir* bahwa hukuman para pelaku LGBT diserahkan ketentuan hukumannya kepada pemerintah sebagai penguasa dan penegak hukum dengan alasan bahwa struktur masyarakat Indonesia yang bervariasi dan heterogen, sehingga penerapan hukum Islam tidak dapat ditegakkan pada masyarakat Indonesia sepenuhnya.

Hasil data di atas menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat kabupaten Karawang telah paham terhadap hukuman yang ditetapkan dalam Islam untuk menghukum pelaku LGBT, namun mereka berbeda pendapat dan pemahaman dalam penerapannya di masyarakat.

Selanjutnya, hasil pilihan masyarakat apakah LGBT merupakan penyimpangan seksual yang menabarak aturan hukum atau perilaku yang dapat dihormati sebagai hak asasi manusia. Jawaban seluruh informan menyatakan bahwa perilaku LGBT merupakan perbuatan keji dan menyimpang dan perbuatan ini harus ditolak untuk terjadi dan berkembang di masyarakat. Sebesar 66,7% dari responden menolak atas pendapat yang menyatakan bahwa LGBT merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga keberadaan kaum LGBT pada masyarakat harus diakui dan dihormati. Hal tersebut memberi bukti bahwa masyarakat kabupaten Karawang paham dan sekaligus menolak keberadaan LGBT disebabkan merupakan penyimpangan seksual juga melanggar ketentuan hukum dan HAM.

Namun masih ada masyarakat kabupaten Karawang yang beranggapan LGBT ini merupakan hak asasi setiap manusia dalam mengekspresikan hidupnya masing-masing dan pilihan hidup seseorang dalam hidupnya yang harus dihormati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemahaman masyarakat Karawang terkait LGBT melanggar hukum dan HAM atau tidak terbagi dua, mayoritas setuju dan sebagian kecilnya tidak setuju.

Pemahaman masyarakat tentang sikap yang harus dilakukan terhadap pelaku LGBT mayoritas informan berpendapat bahwa pelaku LGBT ini harus dikenai sanksi hukum dan juga direhabilitasi, apabila pelaku LGBT ini dapat mereshkan tatatan kehidupan masyarakat sosial dengan menularkan dan menyebarkanluaskan perilaku ini dengan bangga sehingga menimbulkan kegaduhan dan keributan pada masyarakat luas dari perilaku penyimpangan ini. Dukungan masyarakat dan juga pemerintah pula bahwa mereka pelaku LGBT untuk dilakukan rehabilitasi dengan tujuan penyembuhan dan pemulihan jiwanya dari penyimpangan seksual. Dengan demikian bahwa persepsi masyarakat kabupaten Karawang memahami keberadaan LGBT initerbagi dalam dua entitas atau kelompok. Kelompok pertama adalah pelaku LGBT yang mengalami penyimpangan seksual disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal dan kelompok kedua LGBT merupakan penyakit yang bisa disembukan dengan rehabilitasi medis dan pendampingan psikologi bagi para pelakunya.

Terakhir, respon masyarakat terhadap keberadaan pelaku LGBT yang tinggal dan hidup di lingkungan sekitarnya yang membuat resah, jawaban mayoritas dapat melaaporkan kepada pihak berwenang, kepada RT, RW ataupun ulama setempat. Dengan terbukanya teknologi informasi dan media sosial bahwa keberadaan pelaku LGBT telah merambah pada media sosial secara luas, sehingga pendapat masyarakat kabupaten Karawang mengatakan jika pelaku tersebut ada di media sosial, salah satu solusi untuk menahan penyebaran buruk perilaku penyimpangan seksual dengan *report akun* yang bersangkutan. Selain itu ada pula meresponnya dengan tidak peduli dan masa bodoh terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan mayoritas masyarakat kabupaten Karawang telah tumbuh kesadaran akan bahaya dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan LGBT sehingga ada sikap dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganan dan penanggulangan LGBT baik yang terjadi di lingkungan sekitan maupun di media-media sosial.

b. Persepsi Masyarakat Tentang Akibat perilaku LGBT

LGBT sebagai perbuatan dan akhlak yang buruk dan merupakan perilaku penyimpangan seksual tentunya menimbulkan bahaya dan akibat yang dimunculkannya. Akibat dan bahaya tersebut dapat menyentuh berbagai aspek dan bidang kehidupan masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dan akibat LGBT menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat. Oleh karena, dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat dengan wawancara dan menyebarkan pertanyaan berupa angket.

Berdasarkan data hasil wawancara tentang pemahaman dan persepsi masyarakat kabupaten Karawang akibat dari LGBT, mayoritas informan menyatakan bahwa LGBT berakibat dominan pada dua bidang kehidupan manusia yakni bidang kesehatan dan bidang sosial masyarakat. Pada bidang kesehatan akibat LGBT akan menimbulkan dan menyebarnya penyakit yang mematikan sejenis penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, kedua bahwa pelaku LGBT akan mendapatkan perilaku pengasingan dari masyarakat di sekitarnya disebabkan penyakit menular yang mereka derita.. Kemudian di dalam angket terbuka pada poin (d) mayoritas dari responden pun berpendapat dalam hal yang sama seputar dua dampaknya dalam dua aspek kehidupan tersebut<sup>29</sup>. Dari sebagian kecil lainnya baik data dalam wawancara maupun angket, semuanya menganggap bahwa dampak dari perilaku LGBT ini hanyalah kemudharatan. Hal ini membuktikan bahwa seluruh masyarakat kabupaten Karawang memahami akibat dari perilaku LGBT ini.

Dari dua pembahasan di atas terkait dengan persepsi dan pemahaman masyarakat kabupaten Karawang tentang hukum LGBT dalam Islam dan akibatnya menunjukkan persepsi dan pemahaman mayoritas masyarakat tepat dan sesuai dengan hakikat LGBT dalam perspektif hukum Islam. Masyarakat memandang LGBT sebagai penyimpangan seksual yang melanggar hukum Islam dan sunnatullah serta hukum positif juga nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mana akibat dari perilaku ini dapat mengubah tatanan sosial dan mengancam keberlangsungan masyarakat, tidak lain perilaku ini hanya akan menimbulkan kemudharatan. Masyarakat kabupaten Karawang sebenarnya mengetahui hukum LGBT dalam Islam, hanya saja hukum di Indonesia belum jelas dalam menanggapi fenomena LGBT, sehingga menyebabkan sebagian kecil masyarakat terkesan awam dalam memahami LGBT sebagai salah satu penyimpangan dan menyepelkan perilaku ini, hal ini juga disebabkan karena ketidakpedulian pemerintah dalam menanggapi penyimpangan ini.

Masyarakat kabupaten Karawang juga memahami akibat perilaku ini dalam aspek kesehatan dan juga sosial. Namun, terjadi miss-konsepsi dikalangan sebagian kecil masyarakat kabupaten Karawang dalam memahami LGBT, hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan berpikir masyarakat<sup>30</sup>. Bagi sebagian

---

<sup>29</sup> Muhamad Taufik, "Strategic Role of Islamic Religious Education in Strengthening Character Education in the Era of Industrial Revolution 4.0," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 20, no. 1 (2020): 94.

<sup>30</sup> Achmad Junaedi Sitika dan Ahmad Syahid, "Strengthening humanistic based character education through local values and Islamic education values in basic education units in purwakarta regency," *İlköğretim Online* 20, no. 2 (2021): 31.

masyarakat yang belum memahami benar tentang konsep LGBT dan akibatnya atau miss konsepsi harus terus didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan diberikan edukasi tentang pengetahuan LGBT dan akibat yang ditimbulkannya untuk terhindar dari bahaya LGBT dan demi mewujudkan masyarakat yang damai, sehat dan sejahtera lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.

### Simpulan

LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan haram hukumnya dalam hukum Islam. Maka sangsi hukum bagi pelaku LGBT menurut para ulama hukum Islam yakni dari sangsi rajam, cambuk, dikurung sampai diberi sangsi hukum oleh penguasa negara (ta'zir) dan pelakunya diadzab Allah SWT dengan adzab yang pedih. Persepsi masyarakat kabupaten Karawang bahwa LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual, dan penyakit mental. Pelakunya telah melanggar hukum Islam dan hukum positif, diberi sangsi dan telah melakukan dosa besar dan mendapat azab yang pedih dari Allah SWT. Masyarakat kabupaten Karawang memahami bahwa akibat dari perilaku LGBT ini memiliki dampak dan akibat yang besar pada sendi-sendi bidang kehidupan masyarakat terutama pada bidang kesehatan dan bidang sosial, menimbulkan penyakit kelamin yang berbahaya, mematikan dan menularkan seperti HIV/AIDS.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muh. Bahrul. "Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)." *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185-189.
- Dacholfany, Ihsan, dan Khoirurrijal. "Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *Nizham* 05, no. 01 (2016): 107-118.
- Ermayani, Tri. "LGBT Dalam Perspektif Islam." *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147-168.
- Hendricks, Muhsin. "Islamic Texts : A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society." *The Equal Rights Review* 5 (2010): 31-51.
- Hermawan, Iwan, Nok Nasibah, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter dengan Pendekatan Student Centered Learning pada MKWU-PAI di Perguruan Tinggi Umum." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (Maret 29, 2021): 541-550. Diakses April 23, 2021. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/951>.
- Hermawan, Iwan, Andewi Suhartini, dan Nurwadjah Ahmad. "Modern Learning Methods at the Al-Wustho Islamic Boarding School Foundation Pabuaran Subang." *Edukasia Islamika* 6, no. 1 (Juni 30, 2021): 111-129. Diakses Agustus 18, 2021. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/edukasiaislamika/article>.
- Jocson, Ellisiah Uy, dan Wisnu Adihartono. "A Comparative Analysis of the Status of Homosexual Men in Indonesia and the Philippines." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1 (2020): 271.
- Juditha, Christiany. "Realitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (lgbt) dalam majalah." *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara* 6 No.3 (2014): 22-30.

- Karawangkab.go.id. "Prodi Keperawatan STIKes Karisma Gelar Seminar Bahaya LGBT." *karawangkab.go.id*.
- Khoir, Anan Bahrul. "LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 1-19.
- MacCarthy, Sarah, Sari L. Reisner, Amy Nunn, Amaya Perez-Brumer, dan Don Operario. "The time is now: Attention increases to transgender health in the United States but scientific knowledge gaps remain." *LGBT Health* 2, no. 4 (2015): 287-291.
- Martos, Alexander J., Patrick A. Wilson, dan Ilan H. Meyer. "Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) health services in the United States: Origins, evolution, and contemporary landscape." *PLoS ONE* 12, no. 7 (2017): 1-18.
- Mulyana, Septira Putri, KF Akwila, LMK Ummah, dan Triswati. "Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 266-280.
- Raka. "LGBT Belum Dilarang di Karawang." *Radar Karawang*. Karawang, 2018.
- Rozikin, M. R. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Serrano Amaya, José Fernando, dan Oriol Ríos González. "Introduction to the Special Issue: Challenges of LGBT research in the 21st century." *International Sociology* 34, no. 4 (2019): 371-381.
- Sinyo. *Lo Gue Butuh Tau LGBT*. Depok: Gema Insani, 2016.
- Sitika, Achmad Junaedi, dan Ahmad Syahid. "Strengthening humanistic based character education through local values and Islamic education values in basic education units in purwakarta regency." *İlköğretim Online* 20, no. 2 (2021): 22-32.
- Subhrajit, Chatterjee. "Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations." *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies* 1, no. 5 (2014): 317-331.
- Sujana, I Nyoman, K.A Setyawati, dan Ni Made P Ujanti. "The Existence Of The Lesbian , Gay , Bisexual And Transgender ( Lgbt ) Community In The Perspective Of A State Based On." *Mimbar Hukum* 30 (2018): 126-137.
- Suwardin, H. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)" XI, no. 2 (2018): 98-107.
- Taufik, Muhamad. "Strategic Role of Islamic Religious Education in Strengthening Character Education in the Era of Industrial Revolution 4.0." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 20, no. 1 (2020): 86.
- Winarsih, Ita Nina. "Grup Gay asal Karawang Beranggotakan 6.000 Orang." *REPUBLIKA.CO.ID*. Karawang, 2018.
- Yanggo, Huzaemah. T. "Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Misykat* 03, no. 02 (2018): 1-28.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132-146.
- Zaini, Hasan. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65.